PENDEKATAN FOLLOW THE MONEY DALAM PENELUSURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA TINDAK PIDANA LAIN

Oleh

Ni Komang Sutrisni A.A.Ketut Sukranata Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pendekatan *follow the money* dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain merupakan langkah baru yang diterapkan dalam rangka proses penegakan hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendekatan *follow the money* dalam penelusuran tindak pidana ,juga untuk mengetahui bagaimana prospek pendekatan *follow the money* dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana laiinya. Dalam penulisan tulisan ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang berupa data sekunder disertai dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Pencarian hasil tindak pidana ,dipergunakan pendekatan analisis keuangan untuk itu, diperlukan persamaan persepsi dan kerjasama dalam menggunakan penedkatan baru follow the money sebagai pelengkap pendekatan konvensional *follow the suspect*.

Kata Kunci : pendekatan, follow the money, penelusuran, tindak pidana

ABSTRACT

Follow the money system in the money laundering and other crimes investigation is a new step that is applied in the context of the law enforcement process. Purpose of this paper is to find out what it means to follow the money approach in tracking crime, as well as to know how to approach prospects follow the money in search of money laundering and other offenses. In this study, using normative legal research and case approach. Follow the money approach to prioritize follow the money making money or assets compared with the proceeds of crime seeking criminals. After the results obtained, and then sought the culprit and criminal offenses commited. In search of proceeds of crime, financial analysis approach used. Thus, an effective way to combat crime is effective cooperation between the law enforcement agencies that had seemed rather disjointed. For that, we need a shared understanding and cooperation in the use of new approaches follow the money as a complement to conventional approaches follow the suspect, one of which is to conduct joint training among law enforcement.

Keyword : System, Follow the Money, Search, criminal

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Masalah *money laundering* belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional.Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu.¹ Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.²

Di banyak Negara, kebutuhan dalam membangun rezim anti pencucian uang dirasakan mendesak, antara lain karena pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) yang ditawarkan oleh rezim anti pencucian uang memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap para pelaku, tindak pidana yang dilakukan dan sekaligus menyita hasil-hasil kejahatannya. Di Indonesia, pendekatan follow the money diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.³

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini, disamping untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan "pendekatan follow the money" dalam menelusuri tindak pidana, juga untuk mengetahui bagaimana prospek pendekatan *follow the money*dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

II. ISI MAKALAH

2.1.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normative karena meneliti asas-asas serta kaidah hukum. Penelitian ini juga

¹ Siahaan, 2008, Money Laundering dan Kejahatan Perbankan, Jala, Jakarta, hal.1

²*Ibid*..hal.3

³Yunus Husein, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, hal.62

mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. ⁴Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. ⁵Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.

2.2.HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pendekatan *follow the money* dalam penelusuran tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana laiinya.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,dan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. memakai pendekatan follow the money dalam mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu perbuatan menyembunyikan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak sebagai kekayaan yang sah.

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan(*financial analysis*). Di sini dipergunakan ilmu akuntansi dan ilmu pengetahuan lain yang terkait. Ilmu akutansi yang dipakai adalah akutansi forensic (*forensic accounting*). ⁶Untuk melihat keunggulan pendekatan *follow the money*, penulis menggunakan contoh tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang sulit diberantas karena melibatkan oknum pejabat dan cukong penyandang dana.

3

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal.15.

⁵ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

⁶*Ibid.*, hal.63

Dari ratusan kasus pembalakan liar yang sudah diajukan dipengadilan, kebanyakan yang dihukum adalah pelaku lapangan seperti penebang kayu, sopir, nakhoda, anak buah kapal, dan satuan pengamanan. Oknum pejabat dan cukong yang mendalangi pembalakan liar hampir tidak ada yang terjerat. Bahwa tidak semua kasus penebangan liar yang berhasil diungkap Polri pelakunya dapat ditangkap/ditahan untuk kemudian diadili di Indonesia. Selain permasalahan pembuktian pidana yag masih sulit diungkap, para pelaku penebangan liar ini sebagian ada yang melarikan diri keluar negeri, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun asing. Batas antara Negara tetangga yang cukup dekat baik yang dipisahkan laut/perairan maupun daratan memungkinkan mobilitas yang cepat bagi para pelaku *illegal logging* untuk melarikan diri.⁷

Hal ini terjadi karena dalam penyelidikan dan penyidikan hanya digunakan pendekatan *follow the suspect*, tidak didukung pendekatan *follow the money*. Pendekatan *follow the suspect* tidak akan pernah menemukan para oknum pejabat dan cukong berkeliaran di lapangan/hutan. Dengan pendekatan tambahan *follow the money*, akan dapat terungkap oknum pejabat yang menerima hasil pembalakan liar dengan melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangannya. Dengan pendekatan ini, dapat diungkap juga cukong yang mendalangi pembalakan liar.

2.2.2. Keunggulan Pendekatan follow the money

Ada beberapa keunggulan dari pendekatan *follow the money* dalam upaya menelusuri pelaku serta hasil tindak pidana. Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil seperti terlihat pada kasus pembalakan liar, Pendekatan ini memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga dapat dilakukan dengan diam-diam. Lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan. Pendekatan ini mengejar hasil kejahatan yang nantinya dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk Negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh dengan cara tidak sah. Dengan disitanya hasil tindak pidana ini, motivasi seorang melakukan tindak pidana untuk mencari harta menjadi berkurang atau hilang.

⁷ Yunus Husein, Op. Cit., h.66

III.KESIMPULAN

Dari kajian yang telah dikemukakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa cara efektif dalam memberantas tindak pidana diperlukan persamaan persepsi dan kerjasama dalam menggunakan pendekatan baru yaitu pendekatan follow the money (menelusuri aliran uang) sebagai pelengkap pendekatan konvesional follow the suspect, salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan bersama diantara penegak hukum. Akhirnya harus disadari bahwa pendekatan follow the money dan follow the suspect tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penegakan hukum yaitu memberi efek jera kepada pelaku, memberikan deterrent effect bagi publik dan merampas hasil tindak pidana untuk Negara, diperlukan kerjasama para penegak hukum untuk mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

IV.DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Nawawi Barda, 2006, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

Siahaan, 2008, Money Laundering dan Kejahatan Perbankan, Jala, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Husein, Yunus, 2008, Negeri Sang Pencuci Uang, Pustaka juanda Tiga Lima, Jakarta

B.Perundang-Undangan

Undang-undang No.15 Tahun 2002 Tentang tindak pidana Pencucian Uang

Undang-undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang – undang No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang

Undang- undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang